



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK
TENTANG
PEMANFAATAN LAYANAN EKOSISTEM GOTO DALAM RANGKA
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 2/1534/KS.06/VI/2025

NOMOR : 003/GOTO/Govrel/PKS/JKT/VI/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-06-2025), bertempat di Bekasi, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **AGUNG NUR ROHMAD**, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/TPA Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Gedung Vokasi, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan 12710, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **ADE MULYA**, *Chief of Public Policy & Government Relations* PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk berdasarkan Surat Kuasa Nomor 18/GOTO/POA/JKT/I/2025 tertanggal 1 Januari 2025 yang berkedudukan di Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 6 dan 7, Jalan Iskandarsyah II No. 2, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit kerja eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
- b. PIHAK KEDUA adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang penerbitan piranti lunak dan penyedia *marketplace* berbasis platform dengan merek dagang "Gojek".

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Layanan Ekosistem GOTO dalam rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama) merujuk pada Kesepahaman Bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan PT GoTo Gojek Tokopedia tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Bidang Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Mandiri Nomor 1/0007/KS.06/III/2024 dan Nomor 008/GOTO/Govrel/MOU/JKT/IV/2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. **Informasi Rahasia** berarti seluruh informasi (baik ditandai dengan kata "rahasia" atau tidak) yang bersifat rahasia yang diungkapkan oleh suatu PIHAK ("**Pihak Yang Mengungkapkan**") baik secara langsung atau dari pihak lain yang terasosiasi dengan pihak yang mengungkapkan kepada PIHAK lainnya ("**Pihak Penerima Pengungkapan**") mengenai usaha, operasional atau konsumen dari Pihak Yang Mengungkapkan atau afiliasinya, yang mana informasi tidak diketahui oleh publik dan dapat dikategorikan sebagai "Rahasia Dagang" milik Pihak Yang Mengungkapkan, dan termasuk ketentuan dan perihal Perjanjian Kerja Sama, negosiasi terkait Perjanjian Kerja Sama dan perjanjian-perjanjian atau dokumen-dokumen lain yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama;
2. **Instruktur** adalah seseorang yang memiliki kompetensi teknis dan metodologis serta diberikan tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan.
3. **Tenaga Pelatihan** adalah seseorang yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta memiliki kompetensi untuk menyelenggarakan, mengelola, dan mengembangkan pelatihan di lembaga yang membidangi pelatihan kerja.
4. **Pelatihan Berbasis Kompetensi** adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pemanfaatan layanan ekosistem GOTO.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, daya saing, dan produktivitas sumber daya manusia melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. analisis kebutuhan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
- b. penyediaan prasarana dan sarana;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kerja; dan
- d. fasilitasi Pelatihan Berbasis Kompetensi;

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan prasarana dan sarana Pelatihan Berbasis Kompetensi;
 - b. menyediakan Tenaga Pelatihan dan/atau Instruktur yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi sebagaimana disepakati PARA PIHAK; dan
 - c. melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan prasarana dan sarana Pelatihan Berbasis Kompetensi yang tidak dapat disediakan PIHAK KESATU sesuai dengan kesepakatan tertulis dari PIHAK KEDUA;
 - b. menyediakan Instruktur dan/atau Tenaga Pelatihan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi sebagaimana disepakati PARA PIHAK; dan
 - c. menyampaikan data dan/atau informasi kepada PIHAK KESATU mengenai penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi secara agregat.
- (3) PARA PIHAK bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan analisis kebutuhan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan pendampingan;
 - b. menyelenggarakan *Training of Trainer* (ToT);
 - c. melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi sebagaimana disepakati PARA PIHAK; dan
 - d. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Kerangka Acuan Kerja tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Setiap Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6 PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab menurut peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK akan dan senantiasa memastikan bahwa afiliasinya akan menjaga Informasi Rahasia dan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak manapun, selain sebagaimana diperbolehkan berdasarkan Pasal Kerahasiaan ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama tidak berlaku bagi pengungkapan Informasi Rahasia sepanjang:
 - a. disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan manapun; atau
 - b. disyaratkan oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten, instansi perpajakan atau lembaga yudisial, pemerintahan, pengawasan, pengaturan yang berwenang; atau
 - c. Informasi Rahasia telah diketahui publik selain melalui pelanggaran Pasal ini; atau
 - d. Informasi Rahasia diungkapkan kepada pihak ketiga lainnya dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Yang Mengungkapkan.
- (3) Ketentuan pengecualian pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yaitu Pihak Penerima Pengungkapan sepanjang dapat dilaksanakan secara wajar dan diperbolehkan oleh hukum, peraturan perundang-undangan, atau lembaga yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Yang Mengungkapkan serta berkoordinasi bersama Pihak Yang Mengungkapkan perihal waktu dan isi pengungkapan dan tindakan apapun yang dimaksudkan untuk diambil guna mengajukan keberatan atas keberlakuan persyaratan pengungkapan Informasi Rahasia tersebut.
- (4) Pihak Penerima Pengungkapan hanya dapat menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan Perjanjian Kerja Sama dan dapat menyediakan Informasi Rahasia kepada karyawan, direktur, agen, sub-kontraktor, dan penasihat profesionalnya hanya dengan dasar “perlu untuk mengetahui”.
- (5) Pihak Penerima Pengungkapan akan memastikan bahwa masing-masing penerima terikat untuk menjaga Informasi Rahasia dengan ketentuan yang sesuai dengan Perjanjian. Dalam hal penerima Informasi Rahasia bukan merupakan karyawan atau direktur Pihak Penerima Pengungkapan, Pihak Penerima Pengungkapan harus memastikan bahwa pihak penerima Informasi Rahasia menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan Pihak Penerima Pengungkapan dengan ketentuan yang setara dengan Perjanjian Kerja Sama, salinan mana harus diserahkan kepada Pihak Yang Mengungkapkan.

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini:

a. PIHAK KESATU:

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Alamat : Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta
Selatan 12710

Telepon : 1500630

Pos-el : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

b. PIHAK KEDUA:

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk

Divisi Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah

Alamat : Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 7,
Jalan Iskandarsyah II No. 2, Kelurahan Melawai,
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

Telepon : (021) 50251110

Pos-el : govrel@gojek.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

PASAL 11
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan timbul tidak dapat dicapai penyelesaian dengan cara musyawarah, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tidak mengurangi hak PARA PIHAK untuk mengajukan laporan, gugatan atau tuntutan baik perdata maupun pidana melalui Pengadilan Negeri, Kepolisian atau instansi terkait lainnya yang berwenang dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

PASAL 13
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK menyatakan dan menjamin satu sama lain bahwa:

- (1) Masing-masing PIHAK berwenang untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan melanggar kontrak manapun atau perikatan dengan pihak lainnya.
- (2) Masing-masing PIHAK telah memperoleh izin yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masing-masing PIHAK dengan ini menjamin bahwa pihaknya akan membebaskan PIHAK lainnya dari segala keluhan, klaim, tuntutan, dan/atau kerugian dari pihak ketiga sehubungan dengan pelanggaran suatu PIHAK atas pernyataan dan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penandatanganan dan pelaksanaan oleh PARA PIHAK atas kewajiban di dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan melanggar hukum, perintah, pertimbangan, putusan apapun dari instansi pemerintah manapun dimana PARA PIHAK terkait dengannya, termasuk namun tidak terbatas pada hukum dan kebijakan anti korupsi yang diadopsi oleh masing-masing PIHAK.
- (5) Atas kebijakan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PARA PIHAK setuju bahwa dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini menerapkan sebagai berikut:
 - a. tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial; dan
 - b. tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat ia atau PIHAK lain melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersial bisnis.
- (6) Masing-masing PIHAK dengan ini menjamin bahwa pihaknya akan membebaskan PIHAK lainnya atas segala keluhan, klaim, tuntutan, dan/atau kerugian dari pihak ketiga sehubungan dengan dan sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini, yang bukan merupakan akibat kesalahan atau kelalaian nyata dari PIHAK lain.

PASAL 14
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



AGUNG NUR ROHMAD

PIHAK KEDUA,



ADE MULYA